



PENETAPAN

Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : CALON SUAMI

Tanggal lahir : 14 Februari 2001 , umur 16 tahun

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : CALON ISTERI

Umur : 15

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor : B.433/Kua.13.35.29/Pw.01/8/2017 Tanggal 29 Agustus 2017.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 10 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama: CALON SUAMI dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim memeriksa permohonan ber perkara secara cuma – cuma (prodeo) dan telah menjatuhkan putusan sela nomor : 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 September 2017 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan sela pada pokoknya berisi amar sebagai berikut :

Sebelum memutus putusan akhir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk ber perkara secara cuma – cuma dalam perkara yang tercatat pada register nomor : 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Agustus 2017 ;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu **CALON SUAMI**, tanggal lahir 14 Pebruari 2001 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sidodadi RT 030 RW. 004 Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun, berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI**;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon sejak 10 bulan yang lalu telah bertunangan dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa dalam masa bertunangan tersebut Anak Kandung Pemohon sering berkunjung dan pergi bersama, dan semakin hari hubungan semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut Anak Kandung Pemohon khawatir terjadi hal hal dilarang oleh aturan agama;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain;

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Kandung Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan telah bekerja sebagai seorang Buruh Tani dengan membantu orang tua, dan ia juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI**, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon **CALON SUAMI**, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon masih berstatus perawan dan sudah sejak 10 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya Calon Isteri Anak Pemohon khawatir terjadi hal hal yang dilarang oleh agama dan norma masyarakat;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri Pemohon dengan cara belajar banyak pada orangtua Calon Isteri Anak Pemohon dalam cara mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Ayah calon istri anak Pemohon, bernama **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah ayah calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon **CALON SUAMI** dengan anak Ayah Calon Istri Anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta dan bertunangan sejak 10 bulan tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa akibat keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon tersebut, Pemohon dan Ayah Calon Istri Anak Pemohon merasa kewalahan mengawasi kedua anak tersebut dan Pemohon beserta Ayah Calon Istri Anak Pemohon sangat khawatir jika terjadi sesuatu yang melanggar norma sosial masyarakat dan agama antara Anak Pemohon dengan anak Ayah Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa Ayah Calon Istri Pemohon mengetahui anak Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa Ayah Calon Istri Anak Pemohon mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang buruh tani membantu orang tuanya, dan Anak Pemohon juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa sebagai ayah calon istri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta Ayah Calon Istri Anak Pemohon sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak kandungnya bersama anak Pemohon nantinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507300107590001, tanggal 05-10-2012, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1051/133/19880, tanggal 24 Maret 1980, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507302112030177, tanggal 21 Nopember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-05 Dd 0343029, atas nama Muhammad Ali Rahmat Tulloh, tanggal 21 Jun 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ampelgading 04 Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor B-432/Kua.13.35.29/Pw.01/8/2017 tanggal 29 Agustus yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan, Nomor B-33/Kua.13.35.29/Pw.01/8/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.6);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai perempuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang berupa foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kartu keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar yang memberi bukti bahwa Pemohon dikaruniai anak yang bernama **CALON SUAMI bin Sugianto**, yang saat ini masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah fotokopi surat keterangan adanya halangan nikah dan penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan Ayah calon istri anak Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama **CALON SUAMI bin Sugianto**, umur 16 tahun, sejak 10 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta dan pertunangan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI bin Jumari**, umur 15 tahun ;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang Buruh Tani membantu orang tua Pemohon dan calon isterinya sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki, sedangkan yang belum mencapai 19 tahun tetapi sudah “mukallaf”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan bertunangan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni kekhawatiran adanya hal-hal yang dilarang yang kemungkinan dilakukan oleh anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمقاسدمقدمعليجلبال

مصلح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor 0925/Pdt.P/2017/ PA.Kab.Mlg, tanggal 12 September 2017, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Zulhijjah. 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 130.000,- |

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 221.000,-**
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari tanggal telah diberikan kepada Sdr. (**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**) sebanyak 13 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0926/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)